



Politik Hukum Pengaturan Plea Bargaining Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Indonesia

Arky¹, Mexsasai Indra², Ledy Diana³

^{1,2,3}Universitas Riau

Abstract

Received: 15 Oktober 2024

Revised: 22 Oktober 2024

Accepted: 29 Oktober 2024

In Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, it is stated that justice must be based on simplicity, speed and low costs. However, in reality the process of trying in court in Indonesia is very inversely proportional, considering the large number of cases that have to be resolved at a very high cost, very long queues and the buildup of cases in Indonesian courts which is increasing. This research will understand the concept of plea bargaining which will be added to the criminal justice system in Indonesia. This type of research can be classified as normative juridical research, because this research is carried out by examining secondary data and approaches to law. This normative research examines the applicable regulations and links them with legal politics in the formation of rules to achieve the ideal concept in implementation of Plea Bargaining. The results of this research examine and analyze the rules relating to plea bargaining in the United States and several other countries to obtain the urgency and ideal concept for implementing plea bargaining in Indonesia. The fundamental element for the author to research is Law Number 48 of 2009 Article 2 paragraph (4) concerning judicial power considering that this law contains the principles of justice which is carried out quickly, simply and at low cost. So this is very much in conflict with the reality that exists in the court process in Indonesia.

Keywords: *Plea bargaining, urgency of plea bargaining, legal politics, criminal justice*

(*) Corresponding Author: arkyarky717@gmail.com,

How to Cite: Arky, A., Indra, M., & Diana, L. (2024). Politik Hukum Pengaturan Plea Bargaining Dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14291789>.

PENDAHULUAN

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law/Eropa Kontinental* yang mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah dan adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedangkan segi negatifnya,

banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya.

Sistem peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan salah satu indikator terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Hak atas perlakuan yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga Negara, tercermin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Bab XA tentang HAM, dalam Pasal 28 D ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam norma yang lebih khusus, pemenuhan hak warga negara atas peradilan yang adil tertuang dalam asas-asas yang berlaku pada sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang secara normatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas yang berlaku dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, bertujuan untuk melindungi hak warga negara sebagai bagian dari sistem hukum dan peradilan.

Berbagai permasalahan yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia belum mampu terpecahkan hingga hari ini, seperti lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya dalam penyelesaian perkara, serta menumpuknya perkara pidana di berbagai tingkat pengadilan. Permasalahan penumpukan perkara pada lingkup Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terlihat pada fakta penumpukan perkara pidana di pengadilan setiap tahunnya. Berikut tabel data penumpukan kasus perkara pidana di Mahkamah Agung.

Tabel 1.1
Jumlah Perkara

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	13.207
2.	2018	16.231
3.	2020	19.209
4.	2022	11.780

Penyidikan kasus pidana seringkali membutuhkan waktu yang lama, dan berbelit-belit, berbiaya mahal dan tidak sederhana yang tertuang dalam aturan normatif/formal Kitab Undang-Undang Acara Pidana Prosedur. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa “ketika berperkara di pengadilan, seekor sapi akan hilang” untuk menangani suatu perkara kehilangan ayam yang telah di laporkan oleh masyarakat”. Hal tersebut tentunya tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian kasus kriminal yang mereka alami.

Dalam praktik penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia saat ini, kenyataan yang dihadapi adalah banyaknya perkara-perkara pidana yang sebenarnya “tidak layak” untuk diajukan ke pengadilan, dikarenakan nilai kerugian yang terlalu kecil, atau menyangkut persoalan-persoalan sepele (*trivial case*), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus (*younger and older offender*), yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian, selain melalui jalur pengadilan.

Salah satu alternatif upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan peradilan pidana adalah merancang sistem penyelesaian perkara pidana yang efektif, khususnya sistem pembuktian perkara pidana yang efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Sudah saatnya sistem peradilan pidana di Indonesia mengadopsi model *Plea Bargaining System* sebagaimana yang diterapkan dalam praktek peradilan pidana di negara-negara *common law*, khususnya Amerika. konsep *Plea Bargaining* tidak hanya diberlakukan di negara-negara *common law*, tapi juga sudah diadopsi dan diberlakukan di negara-negara *civil law*, seperti Belanda, Jerman, Italia, Perancis, dan Rusia. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi patokan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan dilanjutkan di muka sidang, maka dengan adanya konsep ini, sebuah proses peradilan pidana yang seharusnya memerlukan proses yang cukup panjang, menjadi lebih efisien dan cepat.

Plea Bargaining System merupakan suatu negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa atau pembelanya. Motivasi utamanya adalah untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan berjalan efektif dan efisien. Negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan terdakwa untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan. *Plea bargaining* dilakukan dengan suatu *plea guilty* dari terdakwa dengan imbalan dakwaan yang diperingan dan/atau tuntutan pidana yang diperingan. Dengan proses ini, hakim tidak lagi melakukan pemeriksaan di sidang dan segera dapat menjatuhkan pidana. Maka dari itu, *plea bargaining* dianggap *cost effective* dan mengurangi beban kejaksaan dan pengadilan.

Dalam praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya: *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan, *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; dan *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa. Hukuman tersebut umumnya lebih ringan.

Dari beberapa uraian diatas bisa di lihat bahwa Indonesia juga telah membuat wacana untuk menerapkan sistem *Plea Bargaining* di Peradilan Pidana yaitu sebagai berikut :

1. Jika dikaitkan dengan rencana pembaruan hukum acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Rancangan Undang-Undang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah mengatur hal tersebut. Dalam Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan, Acara Pidana yang diatur dalam undang-undang ini dilaksanakan secara wajar dan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. Ketentuan di Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini jelas menunjukkan terjadinya konvergensi antara model yang digunakan di negara *Common Law* yakni *adversarial* yang ditunjukkan dengan frasa "para pihak berlawanan secara seimbang dengan model yang digunakan di negara *Civil Law* yakni *inquisitorial* yang ditunjukkan dengan frasa "sistem hakim aktif."

2. Sudah adanya pengkajian terkait dengan untuk dapat dimuat dan di sahkannya *Plea Bargaining* didalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saat ini adalah pada pasal 199 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan istilah yang di gunakan adalah **Jalur Khusus**.

Namun RUU KUHAP mengatur secara terbatas mengenai tindak pidana yang dapat diproses menggunakan **Jalur Khusus** hanya dapat digunakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 tahun. Tidak seperti *Plea Bargaining* di Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk segala jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati.

Sehingga dapat kita lihat bahwa adanya *Plea Bargaining System* ini mampu membuat aturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam mempercepat proses pengadilan tentu juga dapat menunjang dan mendukung asas-asas peradilan yang ada di Indonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

METODE PENELITIAN

1. Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normative. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini peneliti lebih menekankan penelitian terhadap perbandingan hukum yang bertitik tolak dari bagian perbandingan hukum tertentu, dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang - undangan tertentu. Penulis memberikan penjelasan mengenai perbandingan hukum dan teori-teori hukum yang berkaitan kemudian dapat melakukan *sinkronisasi* dalam melihat lebih lanjut bagaimana perbandingan konsep *plea bargaining* antara Belanda dan Italia serta apakah ideal jika menerapkan *Plea Bargaining* di Indonesia.
2. **Sumber Data**
 - a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang bersumber dari undang-undang dan terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan yang diatur dengan undang-undang.
 - 3) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2018.
 - 4) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian.

- c. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi secara sistematis, logis, yuridis secara kualitatif. Penulis mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian yaitu berkas perkara pidana. Dianalisis secara “Deskriptif Kualitatif” (karena data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengaturan *Plea Bargaining* dalam penegakan hukum perkara pidana di Indonesia

Urgensi penambahan *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu upaya pembaharuan hukum pidana yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini termuat dalam pasal Pasal 2 ayat (4) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini juga bahkan disebutkan kembali dalam Undang-Undang tepatnya pada Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Salah satu alasan filosofis untuk pemberlakuan *Plea Bargaining* di Indonesia ialah, Pancasila sebagai *Ursprungsnorm*, sumber dari segala perundang-undangan di Indonesia, terutama sila kedua yang langsung berkaitan dengan KUHAP, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang menunjukkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hidup bersama di planet ini untuk rukun dan damai. Batas-batas negara hanyalah ciptaan manusia yang tidak menjadi halangan segala bangsa untuk saling berinteraksi dalam kedamaian di bawah naungan tertib hukum. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” menjadi dasar pula asas legalitas hukum acara pidana yang bersifat nasional bukan kedaerahan (lokal). Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menunjukkan bahwa keadilan ekonomi-sosial menjadi dasar pula menuju keadilan hukum. Seluruh perangkat Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menjadi landasan filosofis KUHAP, terutama tentang asas legalitas, perundang-undangan tidak berlaku surut, persamaan di depan hukum, jaminan kepastian hukum dan seperangkat ketentuan tentang hak asasi manusia. Dengan mengingat

asas dalam mengadili yaitu termuat dalam pasal 2 ayat (40) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Seorang hakim di US, McSpadden menjelaskan bahwa penumpukan kasus di kota metropolitan (kota besar) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan sarana *Plea Bargaining* untuk mencegah keluarnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak. Di US, *Plea Bargaining* dapat menyelesaikan perkara sangat banyak. Sistem ini dapat mendorong penegak hukum menyelesaikan sampai 97% perkara pidana di pemerintah pusat dan menyelesaikan sampai 94% perkara pidana di pemerintah negara bagian. Flynn dan Gibbon mengemukakan tentang hal lain yang menguntungkan apabila *Plea Bargaining* diterapkan, baik dalam hal pengeluaran biaya pengadilan, bahkan juga mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penuntutan, di mana menurut mereka:

“*Plea Bargaining* mengacu pada diskusi yang terjadi antara jaksa penuntut dan pembela mengenai kemungkinan pembelaan terdakwa, dan kemungkinan negosiasinya dakwaan, fakta kasus, dan/atau hukuman Mahkota penyerahan. Tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk mencapai tujuan dengan kesepakatan konsensual, yang menurutnya terdakwa mengaku bersalah. Kesepakatan pembelaan umumnya dibuat untuk utilitarian dan alasan berbasis emosi: mereka menghemat sumber daya dan finansial pengeluaran, mengurangi simpanan pengadilan dan penuntutan beban kerja, dan menghindari orang-orang yang dituduh dan korban proses yang berkepanjangan dan seringkali bermuatan emosional”.

Apabila dilihat secara historis awal mula penggunaan konsep *plea bargaining* pada awal abad ke-19 merupakan solusi bagi tidak efektifnya sistem peradilan pidana pada saat itu karena banyaknya kasus yang mengakibatkan lamanya jangka waktu penyelesaian suatu perkara. Ahli Perbandingan hukum Esrin Orucu menyatakan tidak ada lagi negara yang murni menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Ahli perbandingan hukum menggunakan istilah *mixed legal system* karena telah terjadi saling menggunakan konsep-konsep dari keluarga hukum oleh negara-negara yang secara tradisi telah menganut keluarga hukum tertentu, sehingga negara yang telah menganut sistem keluarga hukum tertentu seperti Indonesia (*civil law*) dapat menggunakan konsep yang di praktikkan di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.

Walaupun terdapat perbedaan sistem hukum antara Amerika Serikat dan negara-negara yang mengadopsi *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat, termasuk Indonesia tidak dapat menjadi suatu alasan untuk tidak dapat mengadopsi suatu hukum negara lain. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rudolf Jhering “bahwa adopsi hukum asing ke suatu negara bukan merupakan masalah nasionalitas, akan tetapi lebih pada masalah kegunaan dari sistem hukum yang akan ditiru dan kebutuhan dari negara yang akan menerima.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zweigert bahwa dalam konsep perbandingan hukum menjadikan hukum negara lain sebagai contoh atau rujukan dalam hal pembuatan suatu peraturan perundang-undangan baru di suatu negara bukanlah suatu hal yang baru dan aneh, selain itu tujuan dan kegunaan perbandingan hukum menurut Soerjono Soekanto berguna untuk pelaksanaan pembaharuan hukum yang dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi.

Setidaknya terdapat beberapa dampak positif ketika menambahkan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hal yang utama sudah tentu untuk mengurangi peningkatan jumlah perkara yang terus-menerus membuat penumpukan perkara di pengadilan yang akan berimplikasi kepada merosotnya kinerja lembaga peradilan dan hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Selain itu dapat memberikan reward kepada para terdakwa yang mengakui perbuatannya yang dapat membuat terdakwa mengungkapkan peristiwa pidana secara terbuka, dampak positif lain juga dapat dirasakan oleh penuntut umum yang akan membuat berkurangnya beban perkara yang harus dibuktikan karena dalam sistem plea bargaining membuat perkara tetap dapat diselesaikan dengan baik dan efektif.

Menurut Mardjono Reksodiputro hal lain yang melatarbelakangi penuntut umum mengimplementasikan plea bargaining dalam suatu perkara yaitu:

- 1) Masalah pembuktian yang dirasa jaksa penuntut umum kurang kuat.
- 2) Masalah saksi yang dirasakan jaksa penuntut umum kurang meyakinkan.
- 3) Adanya kemungkinan diversifikasi (*pretrial diversion*).

Disamping itu urgensi lain perlu dihadapkannya *plea bargaining* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 Lingkungan Peradilan, KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian perkara pidana harus diputus oleh hakim.

Penyebaran dan pengapdosian plea bargaining Amerika oleh beberapa negara terbukti berhasil dapat menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi. Penyebaran dan pengapdosian plea bargaining Amerika oleh beberapa negara terbukti berhasil dapat menyelesaikan masalah inefisiensi, tunggakan perkara, dan biaya litigasi yang tinggi. Fakta tersebut dapat memberikan sebuah justifikasi bahwa plea bargaining yang di dalamnya termuat pengakuan bersalah seorang terdakwa dapat mengatasi masalah-masalah pengadilan yang panjang dan mahal serta persidangan yang macet.

Dari uraian di atas kita mengambil pelajaran bahwa, model *plea bargaining* memiliki beberapa sisi, ada kerugian dan ada keuntungan. Akan tetapi demi mencapai salah satu keuntungan besarnya yakni efisiensi dalam administrasi peradilan, maka model dapat diterima dalam praktik, diakui, bahkan kemudian menerima penerimaan (*endorment*) dari mahkamah agung amerika serikat sebagai suatu komponen atau unsur penting/*essential* dari administrasi peradilan.

B. Politik Hukum Pengaturan Plea Bargaining dalam Penegakan Hukum Perkara Pidana di Indonesia.

Dalam rangka upaya pembaharuan KUHAP salah satu agenda pembaharuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara dan efisiensi peradilan, tim perumus pembaharuan KUHAP mencantumkan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mempersingkat dan mempercepat prosedur beracara yang mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hadirnya gagasan untuk mengadopsi *plea bargaining* setelah tim perumus pembaharuan KUHAP melakukan studi perbandingan hukum acara dari

beberapa negara, antara lain seperti Italia, Rusia, Belanda, Perancis, dan Amerika Serikat. Namun tim perumus pembaharuan KUHAP secara spesifik menyebutkan bahwa *konsep plea bargaining* diadopsi dari pemikiran *plea bargaining* sistem hukum acara Amerika Serikat.

Hal tersebut diperkuat dalam tulisan Robert Strang yang menyebutkan bahwa pengaturan *plea bargaining* dalam pembaharuan KUHAP ditambahkan oleh tim perumus setelah melakukan kunjungan dan studi banding di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tim perumus pembaharuan KUHAP bertemu dengan *US Departement of Justice: Office for Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (DOJ/OPDAT)* sebagai bagian dari misinya untuk memperkuat sistem peradilan pidana di luar. Harus diakui bahwa *plea bargaining* Amerika Serikat menginspirasi peradilan di beberapa negara termasuk Indonesia untuk mengatur *plea bargaining* di negaranya.

Dalam RUU KUHAP pengaturan *plea bargaining* diatur oleh tim perumus tidak secara *explicit verbis* namun disebut dengan “Jalur Khusus” yang diatur dalam BAB XII Bagian Keenam Pasal 199 RUU KUHAP. Secara sederhana ketentuan Pasal 199 RUU KUHAP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke pemeriksaan perkara acara singkat. Namun dalam hal ini hakim dapat juga menolak pengakuan terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya.

Dalam rumusan “Jalur Khusus” RUU KUHAP dan *plea bargaining* aslinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar yaitu, pada pengakuan bersalah yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP hanya dapat diputuskan oleh hakim dalam sidang setelah pembacaan surat dakwaan, kemudian baru peradilan akan ditentukan apakah akan dilakukan pemeriksaan acara singkat atau tidak, sementara dalam *plea bargaining* aslinya memberikan kewenangan lebih bagi jaksa untuk melakukan proses tawar menawar (*bargaining*), yang dilakukan sebelum persidangan terjadi. Dimana terjadi proses negoisasi antara jaksa dan penasihat hukum serta terdakwa mengenai pasal yang akan didakwakan, negoisasi fakta hukum, dan negoisasi tentang hukuman yang akan diberikan.

Rumusan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP ini juga masih berorientasi pada terdakwa yang akan sangat menguntungkan terdakwa saja, karena apabila seorang terdakwa mengakui perbuatannya dan hakim menerima pengakuan tersebut maka terdakwa akan memperoleh peringanan pidana. Sehingga hak korban menjadi tidak diperhatikan, berbeda halnya dengan *plea bargaining* yang diterapkan di Polandia dan Georgia yang dalam penentuan dapat diterima atau ditolaknya suatu pengakuan bersalah tergantung pada korban, bahkan korban dapat meminta penuntut umum untuk melakukan penuntutan agar terdakwa membayarkan ganti kerugian atas hak-hak yang terganggu akibat tindak pidana.

Konsep *plea bargaining* dalam RUU KUHAP selain tidak secara *explicit verbis* nomenklaturnya sama dengan konsep Amerika Serikat tim perumus RUU KUHAP juga tidak ingin mempertahankan sistem adversial yang termuat dalam konsep *plea bargaining* Amerika Serikat. Namun tim perumus tetap mengatur

plea bargaining yang akan diterapkan di Indonesia sesuai dengan sistem inquisitorial yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan adanya peran aktif hakim dalam persidangan, karena proses pemberian pengakuan bersalah dilakukan setelah dakwaan dibacakan oleh penuntut umum di depan hakim. Sehingga hakim dapat mempertanyakan mengenai kebenaran dari pengakuan terdakwa apakah diberikan secara sukarela atau dalam keadaan terpaksa.

Adapun beberapa perbedaan antara *plea bargaining* dengan “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHAP yaitu:

- 1) *Plea Bargaining* dapat diimplementasikan terhadap seluruh tindak pidana, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP dibatasi yaitu hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara pidana.
- 2) Pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam RUU KUHAP tidak menggunakan negoisasi (*negotiation before trial*) sebagai dorongan dari penuntut umum untuk memaksa tersangka/terdakwa sehingga mengakui kesalahannya, hal itu berbanding terbalik dengan *plea bargaining*.

Mekanisme *plea bargaining* dalam menggali pengakuan terdakwa tidak dilakukan di depan hakim, sedangkan di Indonesia mekanisme “Jalur Khusus” dilakukan di depan hakim. Perbedaan tersebut yang membuat jalur khusus dalam RUU KUHAP menurut Rizky Novia Karolina kurang tepat jika disebut sebagai *plea bargaining*. Bahkan Rizky meminjam istilah Graham Hughes bahwa jalur khusus dalam RUU KUHAP lebih tepat disebut “*pleas without bargains*” atau “Pengakuan bersalah tanpa negoisasi”.

Naili Ariyani menyebutkan bahwa adanya perbedaan konsep *plea bargaining* di Amerika Serikat dan “Jalur Khusus” dalam RUU KUHAP di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi logis pengadopsian yang memerlukan penyesuaian, karena tidak mungkin menerapkan konsep *plea bargaining* Amerika Serikat secara utuh karena dapat merubah keseluruhan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. Berkembangnya *plea bargaining* sampai diterapkan oleh banyak negara sekalipun berbeda sistem hukum dikarenakan pertumbuhan yang sangat cepat dalam hukum pidana terutama persoalan administrasi pengadilan dan peningkatan beban perkara.

KESIMPULAN

1. Pada dasarnya *Plea Bargaining System* yang berarti proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam hal terdakwa mengaku bersalah untuk mendapatkan keringanan hukuman, ternyata telah banyak diterapkan di banyak negara. Sementara Indonesia dengan sedikit memodifikasi sistem *Plea Bargaining* menjadi “pengakuan bersalah melalui ‘jalur khusus’” akan menerapkannya dalam Pasal 198 ayat (5) dan Pasal 199 RKUHAP yang sebentar lagi akan diundangkan.
2. Banyaknya negara menerapkan sistem *Plea Bargaining* didasarkan banyaknya manfaat yang diperoleh dari penerapan sistem ini, antara lain sistem ini dianggap berhasil menekan penumpukan perkara yang terjadi di pengadilan, di samping juga sistem ini dianggap mampu mempercepat proses penyelesaian

perkara pidana yang ada. Hal ini juga selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang selama ini belum terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain tergambar dari hasil penelitian yang dilakukan di dalam tulisan ini.

SARAN

1. Penerapan Plea Bargaining harus segera dilaksanakan mengingat sudah terjadi penumpukan kasus-kasus yang ada di peradilan Pidana di Indonesia, dalam RUU KUHAP “Jalur Khusus” perlu ditambahkan syarat tambahan yaitu perlu adanya kesepakatan antara korban dan juga pelaku serta adanya mekanisme untuk pengembalian kerugian kepada korban atau negara dalam beberapa tindak pidana tertentu.
2. Untuk aparat penegak hukum agar dapat memberitahukan serta mengedukasi kepada tersangka terkait hadirnya “Jalur Khusus” yang dapat memberikan tersangka peluang untuk mendapatkan hukuman ringan apabila tersangka mengakui perbuatannya. Serta diperlukan adanya keterpaduan oleh aparat penegak hukum berkaitan dengan “Jalur Khusus” agar tidak terjadi penggunaan yang dapat menyesatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- B. Garner, Bryan. 2010. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company
- Hakim, Lukman, Ika Dewi Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, 2020, *Penerapan Konsep “Plea Bargaining” (Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Dan Manfaatnya Bagi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Joko, Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Mutiara Febby Nelson, 2020, *Plea Bargaining & Deffered Proseccion Agreement*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- R. Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Unissula Press, Semarang.
- Ramadhan, Choky Risda, 2015, *“Jalur Khusus” dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama*, Jakarta.
- Sarah Breslow, 2013, *Pleading Guilty to Death: Protecting the Capital Defendant's Sixth Amendment Right to A Jury Sentencing After Entering A Guilty Plea*, *Jurnal Intenasional*. 98 Cornell L. Rev.
- Soemardi, Dedi. 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Indhillco, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Suryawati, Nany, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Ideas Publishing, Gorontalo.

Jurnal, Karya Ilmiah

Aby Mulana, Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut RUU KUHAP Dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining Di Beberapa Negara, *Jurnal Hukum*, diakses dari journal.uinjkt.ac.id, pada 20 september 2022.

Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, Izza Enggar Prasetya, Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik, *Jurnal JURISPRUDENCE*, 10(2), 193.

Ladito R. Bagaskoro, 2021, *Rekonseptualisasi Jalur Khusus Dalam Rancangan KUHAP Sebagai Bentuk Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal HUKUM, 14 (10), 199-200.

Lukman Hakim dan Sonny Zuhuda, 2020, Plea Bargaining as a Solution for Criminal Case Backlog in Indonesia, *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(5), 282.

Naili Ariyani, *Prospek Penerapan Konsep Plea Bargaining Dalam Upaya Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Tinjauan Urgensi Perubahan Hukum Acara Pidana)*, Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Rizky Novia Karolina, Kajian Hukum Terhadap Penerapan Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 638/Pid.Sus/2016/PN Pbr), *Jurnal Hukum*.

Ruchoyah, 2018, Legal Problem Solving Penumpukan Perkara Pidana di Indonesia Melalui Pengadopsian Konsep Plea Bargaining Guna Mewujudkan Peradilan Pidana yang Efektif dan Efisien, *Jurnal Legal Spirit*, 2(2), 10.

Ziyad, Konsep Plea Bargaining Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara, *Jurnal Hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Rancangan Undang-Undang KUHAP Pasal 199

Website

Chairul Huda, Penerapan Mekanisme Small Claim Court, Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), diakses pada www.bphn.go.id pada 20 september 2022.

<http://www.lutfichakim.com>, diakses pada 20 September 2022

<http://www.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tanggal 20 September 2022